

PT. ANDIRA AGRO Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Andira Agro Tbk ("Perseroan"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2019

Tempat : Balai Kartini Lantai 3, RuangCempaka

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 37

Jakarta Selatan 12950

Waktu : Pukul 09.22 sampai dengan pukul 09.44 WIB

Mata Acara Rapat : Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dari semula Rp.100,- (seratus

Rupiah) per saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per saham dan mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan

pemecahan nilai nominal saham.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen: Bapak Andre Handhika Tessaputra The

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Francis Indarto Direktur : Bapak Kahar Anwar

C. Jumlah Saham yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.411.804.919 (satu miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas) saham yang merupakan 75,497% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk mata acara Rapat tersebut, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Mata Acara Rapat

Dalam Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mewakili 100 lembar saham yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara Untuk Setiap Mata Acara Rapat

Keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) dari semula Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per saham serta mengubah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*);
- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai saham (Stock Split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan yang diambil melalui Rapat dalam akta notarial, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta-akta di hadapan Notaris, dan mengajukan permohonan persetujuan maupun pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 25 Oktober 2019 PT ANDIRA AGRO Tbk DIREKSI